



P U T U S A N

Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

ILYAS ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jorong Languang, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

ARMAN SYAUKAT, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara **ARMAN SYAUKAT, S.H. & REKAN**, Beralamat di Jalan Siak No. 43 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/010/2020 tanggal 2 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M e l a w a n

1. BUPATI PASAMAN, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 40, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. ERI HERMAWAN, S.H.**, selaku Kepala Bagian Hukum;
- 2. MUSNAIDI, S.H.**, selaku Kasubag Bantuan Hukum;
- 3. YOSY DELWIRA, S.H.**, selaku Kasubag Peraturan Perundang-undangan;

Halaman | 1

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Pasaman, Jalan Jenderal Sudirman No. 40, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1542/Hukum/2020 Tanggal 15 Oktober 2020;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

2. MUHAMMAD ILBAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wali Nagari Languang, Bertempat tinggal di Jorong Lubuk Hijau, Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

- Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PEN-DIS/2020/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
 - Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PEN-PPJS/2020/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PEN-PP/2020/PTUN.PDG, tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tanggal 13 November 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PEN-HS/2020/PTUN.PDG, tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tanggal 10 Desember 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim sementara;
- Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG tanggal 28 Desember 2020;
- Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG tanggal 7 Januari 2021;
- Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG tanggal 14 Januari 2021;
- Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG tanggal 18 Januari 2021;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tanggal 26 Januari 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim sementara;
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 2 Desember 2020 tentang mengabulkan permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara a quo;
- Telah membaca bukti-bukti surat dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah diajukan di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;
- Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.PDG dan telah disempurnakan pada pemeriksaan



persiapan tanggal 19 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/544/BUP-PAS/2020

Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara

tanggal 19 Agustus 2020;

II. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Padang. Penggugat telah melakukan Upaya

Administratif yaitu telah mengirim Surat Keberatan kepada Tergugat

pada tanggal 17 September 2020, yang isinya pada pokoknya

Penggugat berkeberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati

Pasaman Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan

Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus

2020;

Bahwa surat Penggugat tersebut di atas telah dibalas oleh Tergugat,

dengan Surat Nomor : 414.2 /899/DPM -2020 tanggal 24 September

2020, yang pada pokoknya Tergugat mengatakan telah melaksanakan

Pemilihan Wali Nagari (PILWANA) Languang tersebut dan telah sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, apa-apa yang dikatakan Tergugat dalam

surat balasan tersebut sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya

yang terjadi dilapangan selama PILWANA Languang;

Bahwa dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi Penggugat, selain

memasukan gugatan Tata Usaha Negara ini ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Padang untuk mendapatkan keadilan;

Bahwa hal ini telah sesuai dengan Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut ;

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi

wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara



tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

III. KEWENANGAN PENGADILAN.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan; Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;
2. Bahwa berdasarkan definisi angka 1 tersebut di atas, maka Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Tanggal 19 Agustus 2020 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasaman adalah Kepala Pemerintahan tingkat Kabupaten adalah Lembaga Pemerintahan yang bertugas melaksanakan Pemerintahan Kabupaten, dengan demikian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasaman adalah “badan atau pejabat Tata Usaha Negara “



sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/544/BUP-PAS/2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utaratanggal 19 Agustus 2020 adalah surat penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus 2020 adalah bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Muhamad Ilbar yang menjadi subjek hukumnya;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Muhamad Ilbar sebagai subjek hukumnya;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat final karena tidak ada lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;



- Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yakni secara tidak langsung Penggugat telah dinyatakan kalah oleh Tergugat dalam Pemilihan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman;
- 6. Bahwa Penggugat dengan alasan yuridis sebagai mana akan diuraikan nanti dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a-quo tersebut dan menganggap sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat penolakan Penggugat ini sebagai mana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara;
- 7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- 8. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagai mana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 diatas Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagai mana telah diuraikan diawal surat gugatan ini, adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagai mana dituangkan dalam surat gugatan ini;

IV . KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) disebutkan :



- (1) Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah ;
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata usaha Negara pada waktu itu mengeluarkan keputusan sebagai mana sebagai mana dimaksud ayat (1) telah mengeluarkan keputusan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas cukup jelas Penggugat adalah seorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh Tergugat atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus 2020;

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali

Halaman | 8

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus 2020,

yang ditanda tangani oleh Bupati Pasaman YUSUF LUBIS;
Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29

Agustus 2020;

Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Penggugat melakukan upaya

hukum untuk yang pertama kali dengan memasukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, terdaftar dalam registrasi

perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.PDG;

Bahwa dikarenakan sebelumnya Penggugat dianggap belum

melakukan Upaya Administratif kepada Tergugat, maka dengan

demikian gugatan Penggugat yang pertama kalitersebut oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak dapat diterima sebagai

mana dimaksud dalam Penetapan Nomor : 13/PEN-

DIS/2020/PTUN.PDG;

Bahwa berikutnya pada tanggal 17 September 2020 Penggugat telah

melakukan upaya hukum administratif kepada Tergugat dengan

mengirim surat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati

Pasaman Nomor 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan

Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus

2020;

Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Tergugat telah membalas

surat Penggugat dengan Nomor : 414.2/8991/DPM-2020 yang pada

pokoknya dalam surat tersebut Tergugat mengatakan bahwa

Pemilihan Wali Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, telah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Bahwa pada tanggal 9 oktober 2020 Penggugat memasukkan

gugatanyang baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk

yang kedua kalinya, terdaftar dalam register perkara Nomor :

20/G/2020/PTUN.PDG;

Bahwa mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 Oktober 2020,

maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman | 9

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Bagian V angka 3
SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa
pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
diumungkannya, atau diketahuinya Objek Sengketa;
Bahwa hal ini telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

VI. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian/fakta/dalil-dalil/dasar dan alasan hukum dari gugatan
Penggugat dan terbitnya Objek Sengketa Keputusan Bupati Pasaman
Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali
Nagari Languang Kecamatan Rao Utara telah bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama ILYAS ISMAIL adalah salah satu
calon/Kandidat Pemilihan Wali Nagari Languang Kecamatan
Rao Utara Kabupaten Pasaman Nomor urut 5 untuk Pemilihan
Wali Nagari Languang periode tahun 2020 s/d 2026;
2. Bahwa dalam penghitungan surat suara menurut Panitia
PILWANA Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten
Pasaman pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat dinyatakan
kalah, oleh Ketua Panitia PILWANA Kanagarian Languang
dengan perhitungan/selisih 14 (empat belas) surat suara dari
pemenang PILWANA Languang Sdr. Muhammad Ilbar;
3. Bahwa akan tetapi menurut Penggugat kemenangan
Muhammad Ilbar tersebut Inkonstitusional/cacat hukum



dikarenakan banyaknya kecurangan yang terjadi dilapangan

selama PILWANA Languang tersebut, dan termasuk yang dilakukan oleh Muhammad Ilbar/tim suksesnya sendiri antara

lain adanya politik uang (*money politic*), Penggelembungan

surat suara dan merekayasa pemilih agar mencoblos surat

suara lebih dari satu kali dan kecurangan lainnya;

4. Bahwa dari sekian banyak kecurangan yang terjadi salah satu

contohnya adalah adanya pemilih ganda atau pemilih yang

mencoblos surat suara lebih dari satu kali, yaitu di TPS 05

Jorong Lubuk Hijau dan di TPS 06 Jorong Lubuk Hijau;

5. Bahwa nama yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali,

atau sebanyak 2 (dua) kali tersebut adalah YANTO;

6. Bahwa pertama Sdr. YANTO mencoblos surat suara pada TPS

05 Jorong Lubuk Hijau dengan membawa surat undangan;

7. Bahwa berikutnya Sdr. YANTO mencoblossurat suara lagi pada

TPS 06 Jorong Lubuk Hijau dengan membawa Kartu Keluarga;

8. Bahwa dengan demikian Sdr. YANTO telah menyalah gunakan

haknya selaku pemilih dengan memcoblos surat suara lebih

dari satu kali atau sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang

berbeda;

9. Bahwa apapun yang menjadi alasan bagi Sdr. YANTO yang

telah mencoblos surat suara lebih dari satu kali tersebut, itu

adalah suatu bukti hukum yang nyata telah terjadi kecurangan

dilapangan dalam PILWANA Languang Kecamatan Rao

Utara,Kabupaten Pasamanyang telah mempunyai efek hukum

atau yang telah mempengaruhi penghitungan surat suara, yang

wajib untuk diselesaikan lebih dahulu oleh Tergugat, sebelum

Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman

Nomor 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali

Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus

2020(Objek Sengketa);

10. Bahwa berikutnya, kecurangan lainyaitu pemilih yang

mencoblos surat suara lebih dari satu kali yaitu Sdr. ANWAR;

Halaman | 11

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



11. Bahwa pertama Sdr. ANWAR mencoblos surat suara atau memberikan hak pilihnya pada TPS 05 di Jorong LubuK Hijau. dan setelah itu Sdr. ANWAR memberikan hak pilihnya lagi dan mencoblos surat suara lagi di Jorong Batu Tinggi, Nagari Koto Rajo (yang berbeda kenagarian);
12. Bahwa berarti Sdr. ANWAR juga telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali, atau sebanyak 2 (dua) kali;
13. Bahwa dengan demikian apa-apa yang telah dilakukan oleh Sdr. YANTO dan Sdr. ANWAR tersebut adalah suatu contoh bukti kecurangan yang telah terjadi dan tentu hal ini telah mempengaruhi penghitungan surat suara;
14. Bahwa berikutnya, kecurangan lainnya yaitu penggelembungan surat suara yang terjadi pada TPS 05, TPS 06 dan TPS 14Jorong VII Lubuk Hijau dan sesuai dengan pernyataan masyarakat antara lain ;
 1. Di TPS 05 dan TPS 06 selain ada pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali;
 2. Di TPS 14 terjadi pemilihan yang hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja;
 3. Jumlah kertas/surat suara dalam berita acara sebanyak 286 DPT/Daftar Pemilih tetap, sementara kertas surat suara yang masuk ke kotak suara TPS 05 sebanyak 296 pemilih, yang berarti ada kelebihan/selisih surat suara yang masuk sebanyak 10 (sepuluh) surat suara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
 4. Bahwa setelah penghitungan surat suara oleh Panitia Pilwana Languang pada tanggal 10 Agustus 2020 Panitia Pilwana Languang telah menetapkan Sdr. MUHAMAD ILBAR sebagai pemenang PILWANA Languang periode tahun 2020 s/d 2026 dengan selisih 14 (empat belas) surat suara dari Calon nomor urut 5 yaitu Ilyas Ismail (Pengugat);



5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 hari itu juga, penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia PILWANA Nagari Languangdan BAMUS Kenagarian Languang, dan termasuk ke Panitia Pengawas kecamatan.
6. Bahwa akan tetapi semua keberatan Penggugattersebut tidak ditanggapi sama sekali.
7. Bahwaberikutnya menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, Pasal 37 ayat (1) : mengatakan sebagai berikut“Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak” .
Ayat (2) :“Panitia Pemilihan Kepala Desa, menetapkan calon kepala Desa terpilih”.
Ayat (3) :“Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa Paling lama 7(tujuh) hari setelah penetapan Calon kepala Desa terpilih sebagai mana dimaksud dalam ayat (2)”.
Ayat (4) :“Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7(tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota”.
Ayat (5) :“Bupati/WaliKota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagai mana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Wali kota”.
Ayat (6) : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (5)”.



8. Bahwa berikutnya menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 Tahun 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, Pasal 41 angka 7 menyebutkan “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI, Pasal 47 ayat (4) mengatakan “Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon wali Nagari selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan calon wali nagari terpilih kepada panitia PILWANA”;
- Ayat (6) mengatakan “Panitia PILWANA bersama panitia pengawas Kecamatan memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagai mana dimaksud pada ayat 4 selambat-lambatnya 3(tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon wali nagari yang keberatan”;
- Ayat (6) menyebutkan “Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan calon Wali Nagari kepada Panitia Pilwana, panitia Plwana menyampaikan kepada BAMUS Nagari perihal keberatan tersebut”;
- Ayat (7) : “Tata cara tentang pengajuan keberatan sebagai mana dimaksud pada ayat 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati”;
10. Bahwa berikutnya, dalam PERATURAN BUPATI PASAMAN Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari disebutkan:

Bab XIII

Pasal 20

Tata Cara Pengajuan Keberatan sebagai berikut :

Halaman | 14

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



1. Keberatan terhadap hasil Pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon wali nagari, dalam waktu 3(tiga) hari, setelah penetapan calon wali nagari terpilih, kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.
2. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari bersama Panitia Pengawas Kecamatan memutuskan keberatan terhadap hasil Pemilihan sebagai dimaksud pada angka 1 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon wali nagari yang keberatan.
3. Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilihan oleh calon Wali Nagari kepada Panitia Pemilihan Tingkat Nagari, Panitia Tingkat Nagari menyampaikan kepada BAMUS Nagari perihal keberatan tersebut.
4. Keberatan sebagai mana dimaksud angka 2 hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Wali Nagari.
5. Keberatan terhadap hasil putusan Panitia Pemilihan Tingkat Nagari yang telah ditetapkan, apabila calon wali nagari yang keberatan tidak dapat menerima, dapat kembali mengajukan kepada Pengawas Kecamatan dalam hal ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keluar keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Nagari tentang keberatan calon Wali Nagari.
6. Pengawas Kecamatan memutuskan gugatan terhadap hasil pemilihan sebagai mana dimaksud pada angka 5 selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah gugatan itu disampaikan oleh calon wali nagari yang bersangkutan
7. Keputusan Pengawas Kecamatan sebagai mana dimaksud padaangka 6 bersifat final dan mengikat.



Maka demikian KEPUTUSAN BUPATI PASAMANNOMOR 188.45/544/BUP-PAS/2020 TENTANG PENGANGKATAN WALI NAGARI LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai mana dimaksud diatas;

Pasal 53 ayat (2) Undang-undang no 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan tata Usaha Negara menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang itu.
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan.

ad.a. Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ;

- (1) Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural /formal.
- (2) Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/subtansial.
- (3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (Anonim 1986 penjelasan).

Hal ini menuntut agar setiap Pejabat tata usaha Negara didalam membuat suatu keputusan Tata Usaha Negara harus betul-betul memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut baik yang berkenaan dengan masalah prosedural yaitu tata cara pembuatan suatu keputusan Tata Usaha Negara maupun yang bersifat materil, yaitu

Halaman | 16

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



mengenai isi keputusan Tata Usaha Negara disamping itu juga harus memperhatikan kewenangan yang ada padanya baik dalam arti "*ratione materie. Ratione loci*, maupun *ratio temporos*";

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, suatu keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, diharapkan tidak akan mengandung suatu cacat Yuridis, sehingga tidak akan dapat dijadikan alasan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan masalah kualifikasi intelektual yang dimiliki oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara;

Ad.b. Alasan kedua ini didalam Hukum AdminitrasiNegara lebih dikenal dengan istilah "*deteournement de paupoir*" atau penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebenarnya memang mempunyai wewenang untuk membuat keputusan tersebut, tetapi wewenang itu digunakan untuk tujuan yang lain dari pada tujuan yang dimaksud dalamperaturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut umpamanya tujuan-tujuan untuk kepentingan umum disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan hal ini sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan masalah kualifikasi moral yang dimiliki oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara;

Ad.c. Pada alasan yang ketiga ini, terlihat adanya suatu pengecualian dari adanya suatu syarat tertulis bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbitnya Objek Sengketa Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus 2020 telah bertentangan dengan:

1. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 41 Ayat (7);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 41 ayat (7)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari pada Pasal 47 Ayat (4), (5), (6) dan (7); dan
5. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Bab XIII Tata Cara Pengajuan Keberatan Hasil Pemilihan Wali Nagari (Pasal 20);

Bahwa terbitnya Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus 2020 juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagai berikut ;

1. **ASAS KECERMATAN.**
Bahwa atas diterbitkannya Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus 2020 oleh Tergugat. sesungguhnya masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas.
Bahwa Penggugat adalah Calon/Kandidat Wali Nagari Languang. No urut 5 untuk pemilihan Periode 2020 s/d 2026

Halaman | 18

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



yang telah mengajukan keberatan atas terpilihnya MUHAMMAD

ILBAR dalam Pilwana Languang, karena adanya kecurangan di lapangan selama Pilwana Languang, akan tetapi keberatan

Penggugat tidak mendapatkan tanggapan, kejelasan dan kepastian hukum dari Tergugat, terutama tentang kekalahan

Penggugat dimaksud dalam penghitungan surat suara oleh

Panitia Pilwana Languang;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil dan

dimintai keterangan oleh Tergugat, selaku calon/kandidat Wali

Nagari Languang Nomor Urut 5 yang sah, yang telah

menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan surat

suara oleh Panitia Pilwana Languang, karena adanya

kecurangan yang terjadi di lapangan yang telah mempengaruhi

penghitungan surat suara;

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 kemudian muncul surat

yang hanya berupa Berita Acara Musyawarah Pengawas

Pilwana Kecamatan Rao Utara, yang sama sekali tidak

menyebutkan kepada siapa surat tersebut ditujukan dan dari

siapa pengirimnya.

2. ASAS KEPASTIAN HUKUM.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan

oleh Tergugat, bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum,

penerbitan keputusan oleh Tergugat tersebut dan adanya

permasalahan hukum yang terjadi sebelum Tergugat

mengeluarkan surat keputusan tata Usaha Negara yang harus

dipertimbangkan dan diselesaikan lebih dahulu masalah

hukumnya, malah hal ini diabaikan begitu saja oleh Tergugat

seolah-olah dengan penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha

Negara oleh Tergugat sesegera mungkin tersebut, maka

persoalan Pilwana keberatan penggugat dianggap selesai.

3. ASAS PERSAMAAN.



Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) oleh Tergugat sama sekali tidak mencerminkan adanya persamaan hak dimata hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat yang telah menyampaikan keberatannya sebelumnya bahkan sampai kepada Tergugat selaku Bupati Kepala Daerah Pasaman terutama terhadap hal yang telah mempengaruhi penghitungan surat suara oleh Panitia Pilwana nagari languang yang merupakan dasar pertimbangan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara semuanya diabaikan begitu saja; Bahwa dengan demikian keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (objek sengketa) tersebut adalah merupakan keputusan secara sepihak(cacat hukum) yang seolah-olah dengan kata lain suka atau tidak suka, Penggugat harus menerima keputusan tersebut, dan Penggugat tidak diberi hak dan kesempatan untuk menyampaikan keberatannya sama sekali (sewenang-wenang);

4. ASAS KEJUJURAN DAN KETERBUKAAN.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Asas Kejujuran dan Keterbukaan, karena Penggugat sama sekali tidak didengar keterangannya dan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti bahwa telah terjadi kecurangan dalam Pilwana Languang dan kemudian Penggugat hanya dikirim surat yang isinya berupa Berita Acara Musyawarah Pilwana Kecamatan Rao Utara yang tidak ada hubungannya dengan penggugat dan dalam surat tersebut tidak disebutkan ditujukan/dikirim untuk siapa dan dari siapa pengirimnya;

5. ASAS KEHATIAN-HATIAN.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat, sama sekali tidak memperhatikan

Halaman | 20

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



dan tidak mencerminkan adanya kehati-hatian oleh Tergugat sebelum mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, dan menganggap diri Tergugat adalah segala-galanya (Arogansi kekuasaan), fakta menunjukan Tergugat telah mengabaikan semua keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;

VII. TENTANG PENUNDAAN ;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 Ayat (2) menyebutkan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap .

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mengingat yang sesungguhnya terjadi adalah bermula dengan adanya kecurangan yang terjadi selama Pilwana Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman yang kemudian berlanjut dengan keluarnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat.

Bahwa kecurangan tersebut menurut hemat Penggugat, telah “disetting” oleh oknum-oknum yang bermain sedemikian rupa, untuk memenangkan pihak/calon/kandidat tertentu yang dikehendaknya, sehingga Pilwana tersebut telah sarat dengan permainan dan kecurangan yang teroganisir.

Maka dengan demikian, sudah sewajarnya Penggugat mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang menyidangkan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG agar menunda lebih dahulu pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut selama pemeriksaan sengketa



Tata Usaha Negara yang sedang berjalan sampai adanya keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
Bahwa disamping itu dengan ditundanya pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut, persidangan tentu akan lebih fair;

VIII. PETITUM.

Bahwa berdasarkan uraian, dalil-dalil yang Penggugat sampaikan sebagai mana tersebut diatas Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dapat kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara ini dan memberikan keputusan dengan amar berbunyi sebagai berikut ;

A DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM PERKARA POKOK;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utaratanggal 19 Agustus 2020;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara,

Menimbang, bahwa dalam persidangantanggal2Desember 2020,Tergugat melalui Para Kuasanya telah menyerahkan Surat

Halaman | 22

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2020 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Pokok Perkaranya isinya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Prematur; Bahwa Tergugat menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah gugatan yang Prematur. Penggugat seharusnya terlebih dahulu melalui Upaya Administrasi sebelum mengajukan gugatan; Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif telah digunakan;

Upaya Administrasi terdiri dari dua bentuk :

- a. Keberatan dan
 - b. Banding administrasi
- Berdasarkan penjelasan Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa upaya Administratif yang baru ditempuh adalah mengajukan keberatan kepada Bupati dalam hal ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, namun setelah Penggugat menerima balasan bantahan tersebut Penggugat tidak lagi mengambil upaya lain yakni dengan mengajukan banding administrasi;



Bahwa penyelesaian lainnya itu harus tetap ditempuh dengan melibatkan instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan

Keputusan yang bersangkutan;

Apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif, sedangkan apabila menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (peraturan dasarnya) seseorang yang terkena suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dia setujui maka dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, maka keberatan yang dapat diajukan kepada instansi tersebut dinamakan prosedur keberatan;

Bahwa karena hal tersebut, gugatan yang diajukan oleh penggugat masih prematur untuk ditindaklanjuti. karena belum melakukan Banding Administrasi terhadap Keberatan atas Jawaban Bupati Pasaman

Nomor : 414.2/899/DPM/2020 Tanggal 24 September 2020;

Pengadilan baru berwenang memeriksa perkara setelah seluruh upaya administrasi digunakan;

2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur / tidak jelas

(Obscuur Libel):

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Bupati Pasaman selaku Tergugat, dengan demikan gugatan Pengugat kurang pihak (*exception pluriumlitis consortium*), karena seharusnya yang digugat

adalah semua pihak yang terlibat dalam rentetan dan rangkaian hingga lahirnya Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/544/BUP-

PAS/2020 (*In Litis*) yakni Ketua Panitia Pemungutan Suara, Panitia

Pemilihan Wali Nagari dan Panitia Pengawas Kecamatan;

Penggugat semestinya menentukan peranan dan kontribusi setiap

Tergugat secara proporsional terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan tanggung

jawab yang adil kepada setiap Tergugat, jika gugatan itu terbukti;

Bahwa selain hal tersebut, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga

tidak jelas karena fakta-fakta yang disampaikan dalam dasar gugatan

Halaman | 24

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



tidak relevan untuk diperiksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini serta dalil yang disampaikan dalam poin 3 sampai poin 14 yang pada pokoknya menyatakan adanya kecurangan dalam Pilwana Languang bukanlah termasuk materi yang dapat diuji pada Pengadilan ini. Bahwa akibat lebihlanjut dari kesalahan Penggugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan agar gugatan ini tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai Pokok Perkara.

1. Objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat menyangkal pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;

Bahwa pelaksanaan Pilwana languang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019;

Bahwa pelaksanaan Pilwana dimulai dari Proses Pembentukan Panitia Pemilihan, Panitia Pemungutan Suara dan Pengawas Kecamatan berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Pasal 1 diangka 2

yang berbunyi :

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Ayat (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh Bamus Nagari dengan surat

Keputusan.

Ayat (2) Tugas Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :



- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Wali Nagari;
 - e. Menetapkan calon Wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Menyelenggarakan proses pemilihan Wali Nagari;
 - j. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. Penetapan calon Wali Nagari terpilih; dan
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- Bahwa Pelaksanaan Pilwara serentak dilaksanakan pada tanggal 9

Agustus 2020 yang dilaksanakan pada 24 Nagari termasuk Nagari

Languang Kecamatan Rao Utara;

Bahwa setelah Pelaksanaan Penghitungan suara maka dilakukan

rekapitulasi jumlah suara, dan Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 tahun 2016

tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Pasal 16 dan Pasal 17

yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tata cara rekapitulasi jumlah suara sebagai berikut :

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Wali Nagari

dilaksanakan dalam rapat pleno Panitia Pilwara yang dapat dihadiri

oleh saksi calon Wali Nagari;

2. Ketua Panitia Pilwara memberikan penjelasan mengenai acara rapat

dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon

Wali Nagari dalam Pemilihan Wali Nagari serta tata tertib rapat

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

3. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan

dengan kegiatan sebagai berikut :



- a. Panitia Pilwana membuka kotak suara, meneliti dan membasca dengan jelas berita acara dan catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari.
 - b. Panitia Pilwana meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Wali Nagari ukuran dicatat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Wali Nagari.
 - c. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b Panitia mencatat kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara hasil perolehan suara pemilihan Wali Nagari, dan apabila tidak ada kejadian khusus dicatat nihil.
4. Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Wali Nagari.
5. Panitia Pilwana wajib langsung menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud angka 4 pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan calon Wali Nagari.

Pasal 17

Tata cara Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Pemilihan Wali Nagari

sebagai berikut :

1. Panitia Pilwana membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Wali Nagari.
 2. Berita acara, dan Sertifikat ditandatangani oleh ketua dan anggota Pilwana serta saksi yang hadir dan dibubuhi Cap Panitia Pilwana.
 3. Dalam hal terdapat ketua dan anggota Pilwana dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia mendatangani sebagaimana maksud pada angka 2 berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan calon Wali Nagari ditandatangani oleh Panitia dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- Bahwatelah benar apa yang dilaksanakan oleh Panitia Pilwana Languang karena berdasarkan Pasal 46 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan



Daerah Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 46

- (1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, pada hari yang sama Panitia Pilwana menetapkan dan mengumumkan calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.
- (2) Penetapan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bamus Nagari dengan tembusan kepada Pengawas Kecamatan dan Panitia Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari.
- (3) Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari berdasarkan laporan dan berita acara Pemilihan dari Panitia Pilwana.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat mengajukan keberatan atas hasil Penghitungan suara dengan alasan adanya kecurangan menurut pendukung Penggugat yang salah satunya dengan melampirkan surat pernyataan diatas materai saksi yang bersangkutan, namun berdasarkan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara saksi yang bersangkutan sebelumnya telah menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara model KPPS 08 sehingga saksi yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang berbeda;
Dalam Pasal 16 angka 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Saksi dapat menyatakan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan calon Wali Nagari", dengan ditandatanganinya Berita Acara bahwa saksi setuju dengan hasil penghitungan yang dibuktikan dengan sertifikat model PP 10 tersebut diatas patutlah dipertanyakan keabsahan surat pernyataan diatas materai yang dilampirkan oleh Penggugat dalam keberatannya;
Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Rao Utara telah memutuskan dan menjawab

Halaman | 28

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



keberatan Penggugat dengan Berita acara Musyawarah Pengawas
Pilwana Kecamatan Rao Utara Nomor 01/BA/Panwas/Rao Utara/2020
tanggal 11 Agustus 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

Tata Cara pengajuan Keberatan sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Wali Nagari dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Wali Nagari terpilih kepada Panitia Pemilihan tingkat Nagari.
2. Panitia pemilihan Wali Nagari tingkat Nagari bersama panitia pengawas kecamatan memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon Wali Nagari yang keberatan.
3. Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon Wali Nagari kepada panitia pemilihan tingkat Nagari, panitia pemilihan tingkat Nagari menyampaikan kepada Bamus Nagari perihal keberatan tersebut.
4. Keberatan sebagaimana dimaksud angka 2 hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Wali Nagari.
5. Keberatan terhadap hasil putusan Panitia Pemilihan Tingkat Nagari terhadap keberatan calon Wali Nagari yang telah ditetapkan, apabila calon Wali Nagari yang keberatan tidak dapat menerima dapat kembali mengajukan kepada Pengawas Kecamatan dalam hal paling lambat 3 (tiga) hari setelah keluar Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Nagari tentang keberatan calon Wali Nagari.
6. Pengawas Kecamatan memutuskan gugatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 5 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah gugatan tersebut disampaikan oleh calon Wali Nagari yang bersangkutan.
7. Keputusan Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 bersifat final dan mengikat;

Halaman | 29

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



Bahwa proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 pada Pasal 48 menyebutkan bahwa :

Pasal 48

- (1) Bamus Nagari menyampaikan calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati Pasaman melalui Camat berdasarkan Berita Acara penghitungan suara dari panitia pemilihan Pilwana dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan;
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Bamus Nagari tidak segera mengusulkan calon wali Nagari terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia Pilwana dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan;
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Camat Rao Utara menyampaikan calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati Pasaman dengan surat Nomor : 140/192/Pem-Trantib-2020 tanggal 12 Agustus 2020 Perihal penyampaian Wali Nagari terpilih dengan malampirkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Languang pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Nagari Languang Kecamatan Rao Utara; Bahwa berdasarkan Surat dari Camat Rao Utara tersebut diatas, Bupati Pasaman mengangkat Wali Nagari terpilih dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara pada tanggal 19 Agustus 2020 yang merupakan keputusan *aquo*. Sesuai dengan Pasal 48

Halaman | 30

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019.)

Bahwa tidak benar apa yang disangkakan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Keputusan *aquo* cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan *a quo* telah melalui prosedur yang telah sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2017;
4. Perda Kab. Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pasaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Kab. Pasaman Nomor 1 Tahun 2016;
5. Perbup Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perbup Pasaman Nomor 12 Tahun 2016;

Bahwa justeru Penggugat-lah yang tidak bisa memahami ketentuan yang tertuang dalam aturan yang terlihat pada ketidak konsistenan Penggugat dalam mendalilkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar gugatan;

2. Keputusan *Aquo* tidak bertentangan dengan Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik

- A. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan

Halaman | 31

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Keputusan Aquo telah disertai dengan dokumen dan prosedur yang mendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 3. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.
 6. Peraturan Daerah Kab. Pasaman No.1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kab. Pasaman Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda kab. PasamanNo.1 tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
 7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
 8. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Nagari.
 9. Surat Bupati pasaman Nomor 414.2/011/DPM-2020 Tanggal 13 Januari 2020 Perihal Jadwal dan Tahapan Pilwana.
- Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan Kepala Pemerintahan telah mendelegasikan kewenangan kepada jabatan



yang ada dibawahnya khusus untuk penyelesaian permasalahan Pilwana ini kepada Camat sebagai pemimpin di Kecamatan. Dalam proses Pilwana Camat juga bertindak sebagai Ketua Pengawas Pilwana yang dalam ayat (3) Pasal 50 Perda Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi :

Pasal 50

(3) Panitia Pengawas pemilihan mempunyai tugas dan

wewenang :

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
2. Menerima laporan pelanggaran tahapan Pemilihan Wali Nagari;
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam

penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah dimusyawarahkan melalui Musyawarah Pengawas dengan Berita Acara Nomor :

01/BA/Panwas-Pilwana/Rao Utara/2020.

Bahwa keputusan *aquo* telah melalui proses telaahan yang memenuhi Asas Kecermatan;

B. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menerbitkan Keputusan *a quo* Tergugat telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga yang tertuang pada dasar hukum dan juga konsideran memperhatikan pada keputusan *aquo*.

Bahwa keputusan *aquo* berdasarkan pada:

1. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014



tentang pelaksanaan undang-undang No. 6 tahun 2014

tentang Desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112

Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

6. Peraturan Daerah Kab. Pasaman No.1 Tahun 2016 tentang

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kab.

Pasaman Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda

Kabupaten Pasaman No.1 tahun 2016 tentang Pemilihan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.

7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

8. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman No. 12 Tahun

2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Nagari.

9. Surat Bupati Pasaman Nomor 414.2/011/DPM-2020 Tanggal

13 Januari 2020 Perihal Jadwal dan Tahapan Pilwana.

Bahwa keputusan *aquo* tersebut justeru untuk memberikan

kepastian hukum bagi Peserta Pilwana dan juga masyarakat

secara umum, karena dimasa pandemi covid 19 pelaksanaan

Pilwana yang sempat diundur menjadi meresahkan masyarakat

ketika belum dilaksanakan, selain itu berakhirnya masa Jabatan

Wali Nagari sebelumnya juga menjadi alasan utama

dilaksanakannya Pilwana sehingga masyarakat juga sangat

menginginkan adanya pemimpin yang baru yang sesuai dengan

pilihan masyarakat nagari:

C. Asas Persamaan

Adalah suatu asas yang menghendaki agar badan administrasi

negara harus mengambil tindakan yang sama terhadap kasus-

kasus yang faktanya sama;

Halaman | 34

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



- Dalam hal Pengugat mendalilkan Tergugat mengabaikan Asas Persamaan tidak benar sama sekali, hal ini dibuktikan dengan menjawab Keberatan Penggugat terhadap hasil perhitungan suara dimana Panitia Pengawas Kecamatan mengirimkan surat jawaban kepada Tergugat dengan surat nomor : 140/193/Pem & Trantib-2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Sdr. Agustimaizol yang sekaligus Camat Rao Utara;
- D. Surat tersebut juga telah diterima langsung oleh Penggugat;
Asas Kejujuran dan Keterbukaan
Adalah suatu asas yang menghendaki keterbukaan dalam urusan penyelenggaraan pemerintah sehingga hubungan timbal-balik antara pemerintah dan warga negaranya jelas dan tranparan;
Bahwa Tergugat telah bertindak benar dan telah melaksanakan Asas Kejujuran dan Keterbukaandalam menerbitkan Keputusan *in litis*;
Bahwa Tergugat pada saat akan menerbitkan Keputusan *a quo* telah melalui mekanisme pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Nagari tingkat Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Nagari, pembentukannya sesuai dengan tingkatanya dan masing-masing Tim/Panitia menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perbup Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- E. Asas Kehati-hatian
Adalah asas dalam Hukum Lingkungan yang menyatakan bahwa segala dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia patut dihindari sedini mungkin;
Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/544/BUP-PAS/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara telah melalui proses dan tahapan yang panjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa permohonan Penggugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 tidak beralasan karena berdasarkan Pasal 67

Undang-Undang PERATUN disebutkan :
Pasal 67

- (1) gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut.

Bahwa apabila Pelaksanaan Keputusan *a quo* ditunda akan sangat merugikan masyarakat Languang, pelayanan kepada masyarakat akan berhenti dan akan semakin menimbulkan keresahan ditengah masyarakat Languang;
Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat menyatakan bahwa Keputusan *in litis* sudah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dapat diberlakukan; Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor : 188.45/544/BUP-PAS/2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara tanggal 19 Agustus 2020 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Desember 2020 Majelis Hakim telah mengambil sikap berupa Putusan Sela yang mengabulkan permohonan Pihak Ketiga (Muhammad Ilbar) untuk diperkenankan masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* berdasarkan surat pernyataan tanggal 16 November 2020 yang isinya menyatakan Calon Pihak Ketiga akan mengikuti proses persidangan sebagai Pihak Intervensi dengan alasan mempunyai kepentingan langsung atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Desember 2020 Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 8 Desember 2020 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Pokok Perkara yang intinya dengan tegas membantah dan menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2020, adapun alasan-alasan Tergugat II Intervensi terinci sebagai berikut:

Halaman | 37

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



1. Pasal 8 Ayat (17) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari yang menyebutkan “Surat
pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan wali
nagari dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas
bermaterai sudah dilengkapi seluruh Calon Wali Nagari”;
2. CalonWaliNagariNomorUrut 05
hanyamengajukankeberatankepadaPengawasPanitiaPilwanaKecamatan
Rao Utara tanpadiiringidengantuntutan yang jelas;
3. Pasal 20 Ayat (4) PeraturanBupatiPasamanNomor 12 Tahun 2016
TentangPelaksanaanPemilihanWaliNagari,
“Menyatakanbahwapengajuankeberatanhanyaberkenaandenganhasilper
hitungansuara yang mempengaruhiterpilihnyaCalonWaliNagari”.
Hasilperhitungansuara di TPS dan PPS
tidakadaperbedaanantarasaksidengan penyelenggara;
4. Pasal 20 Ayat (1) PeraturanBupatiPasamanNomor 12 Tahun 2016
TentangPelaksanaanPemilihanWaliNagari,
“MenyatakanbahwakeberatanterhadaphasilpemilihandisampaikanolehCal
onWaliNagarikepadaPanitiaPemilihanWaliNagari”.
BukanlangsungkepadaPanitiaPengawas Pilwana di Kecamatan;
5. Terkaitdenganpemilihatastnama YANTO dan ANWAR yang memilih di
TPS 05 dan 06
LanguangadalahbenarpendudukJorongLubukHijauNagariLanguang.
Dalamhalmerekamemberikansuarapadasaatpemilihanadalahhakmerekap
ribadidiluarsepengetahuanTergugat II Intervensi;
6. SayaatasnamaCalonWaliNagariTerpilihsangatmerasakeberatanatasemu
agugatan yang dilayangkanolehPenggugatadalahmengada-
adadanSayatidaktahumenahutentangadanyapemilih yang bernama
YANTO memilih di TPS 05 dan TPS 06 Languang, danpemilih yang
bernama ANWAR sayajugatidaktahutentangmemilih di dua daerah yang
berbeda;



7. Tentang Money politics, Sayasangatkeberatanatastuduhan yang
dituduhkankepadaSayaoleh Penggugat,

karenatuduhanitusangatmengada-adadandirekayasaolehPenggugat;
8. Menyangkutdenganselisihperolehansuarahnya 14 (empatbelas)
penggugatmerasatidaksenangdanmengajukankeberatan.

Makamenurutsayajangankan 14 (empatbelas) suara, 1 (satu) suara pun
telahmenentukanCalonWaliNagariTerpilih;
Berdasarkanuraiaindandasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan,
baikdalamEksepsimaupunPokokPerkara, mohonkiranyaMajelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara yang

memeriksadanmengadiliperkarainidapatmemberikanputusan :

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

1. MenerimaEksepsiTergugat II Intervensiuntukseluruhnya;
2. MenyatakugugatanPenggugattidakdapatditerima;
3. MenghukumPenggugatuntukmembayarbiayaperkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. MenerimaJawabanTergugat II Intervensiuntukseluruhnya;
2. MenolakgugatanPenggugatuntukseluruhnya;
3. MenyatakanSuratKeputusanTergugataquonomor 188.45/544/BUP-
PAS/2020 tentangPengangkatanWaliNagariLanguangKecamatanRao
Utara tanggal 19 Agustus 2020 adalabsahmenuruthukum;
4. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 Desember 2020,
atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi,
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis
yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan
Jawaban dari pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi dan tetap dengan
dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatannya, sebagaimana terlampir dalam
berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan
ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, dalam
persidangan tanggal 7 Januari 2021 Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi
masing-masing telah menyerahkan Dupliknya yang pada pokoknya tetap

Halaman | 39

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



pada dalil-dalil di dalam Eksepsi dan Jawabannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai dengan cukup serta dicap pos (*Nazegelen*) yang telah pula disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **Bukti P.1 s/d P.12**, terinci sebagai berikut

1. Bukti P.1 : Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/544/BUP-PAS/2020, tanggal 19 Agustus 2020, Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara (*fotokopi dari fotokopi*);
2. Bukti P.2 : Surat Pernyataan masyarakat Jorong 1.2, tentang keberatan atas hasil Pilwana Nagari Languang, pada tanggal 9 Agustus 2020 pada TPS 05, TPS 06 dan TPS 14 Jorong VII Lubuk Hijau (*fotokopi dari fotokopi*);
3. Bukti P.3 : Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2020 dari Arifin, disampaikan kepada Calon No. 5, (*sesuai dengan aslinya*);
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2020 dari Aspar, disampaikan kepada Calon No. 5, (*sesuai dengan aslinya*);
5. Bukti P.5 : Surat Keterangan tanggal 15 Agustus 2020 dari Riski Halamoan (*sesuai dengan aslinya*);
6. Bukti P.6 : Surat Keberatan terhadap hasil PILWANA Languang tanggal 12 Agustus 2020 dari Calon Nagari Languang Nomor Urut 5 atas nama Ilyas Ismail (*fotokopi dari fotokopi*);
7. Bukti P.7 : Surat Permohonan Ilyas Ismail tanggal 15 Agustus 2020 kepada Bapak Bupati Kabupaten Pasaman (*fotokopi dari fotokopi*);



8. Bukti P.8 : Surat Pengaduan dari Calon Wali Nagari Languang nomor urut 5 tanggal 14 Agustus 2020 kepada Bapak Kapolsek Rao (*fotokopi dari fotokopi*);
9. Bukti P.9 : Surat dari Bupati Pasaman Nomor: 414/899/DPM-2020 tanggal 24 September 2020, perihal : Jawaban atas keberatan Sdr. Ilyas Ismail atas SK Bupati Pasaman No. 188.45/544/BUP-PAS/2020 (*fotokopi dari fotokopi*);
10. Bukti P.10 : Surat tanggal 3 Desember 2020 dari Ilyas Ismail kepada Bapak Bupati Pasaman, perihal : Upaya Banding Administratif (*fotokopi dari fotokopi*);
11. Bukti P.11 : Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan oleh ASPAR tanggal 2 Februari 2021 (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
12. Bukti P.12 : Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan oleh M. ARIP tanggal 2 Februari 2021 (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai dengan cukup serta dicap pos (*Nazegelen*) yang telah pula disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **Bukti T -1 s/d T - 22**, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 21 Januari 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Wali Nagari (*sesuai dengan aslinya*);
2. Bukti T-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019, tanggal 23 Desember 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Pemberhentian Wali Nagari (*fotokopi dari fotokopi*);
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 tahun 2016
tanggal 22 Juli 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Wali Nagari (*fotokopi dari fotokopi*);
4. Bukti T-4 : Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2020,
tanggal 24 Januari 2020 Tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (*fotokopi
dari fotokopi*);
5. Bukti T-5 : Surat dari Bupati Pasaman Nomor : 414.2/011/DPM-
2020 tanggal 13 Januari 2020, Perihal : Jadwal dan
Tahapan Pilwara Tahun 2020 (*sesuai dengan aslinya*);
6. Bukti T-6 : Surat dari Bupati Pasaman Instruksi Bupati Pasaman
Nomor 4 tahun 2020, Tentang Pengunduran Kegiatan
kampanye Dan Pemungutan Suara Pemilihan Wali
Nagari Serentak Se Kabupaten Pasaman Tahun 2020,
tanggal 19 Maret 2020 (*sesuai dengan aslinya*);
7. Bukti T-7 : Surat dari Bupati Pasaman Nomor : 414.2/577/DPM-
2020 tanggal 30 Juli 2020, perihal : Tindak lanjut
Pilwara Serentak se Kab Pasaman (*sesuai dengan
aslinya*);
8. Bukti T-8 : Surat keberatan dari Calon Nomor Urut 5 Ilyas Ismail,
tanggal 10 Agustus 2020 kepada Pengawas Panitia
Pilwara Kecamatan Rao Utara (*sesuai dengan aslinya*);
9. Bukti T-9 : Surat dari Camat Rao Utara Nomor: 140/193/Pem &
Trantib- 2020, tanggal 11 Agustus 2020 Perihal :
Penyampaian Berita Acara Musyawarah Pengawas
Pilwara kecamatan Rao Utara (*sesuai dengan aslinya*);
10. Bukti T-10 : Surat dari Camat Rao Utara, Nomor : 140/192/ Pem &
Trantib-2020, tanggal 12 Agustus 2020, Perihal :
Penyampaian Calon Wali nagari Terpilih (*sesuai dengan
aslinya*);

Halaman | 42

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti T-11 : Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor :
188.45/544/BUP-PAS/2020, tanggal 19 Agustus 2020,
Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang
kecamatan Rao Utara *(sesuai dengan aslinya)*;
- 12 Bukti T-12 : Surat dari Ilyas Ismail tanggal 17 September 2020
terhadap Keputusan Bupati Pasaman, Perihal :
Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Kabupaten Pasaman No.188.45/544/BUP-
PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari
Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman
(sesuai dengan aslinya);
- 13 Bukti T-13 : Surat dari Bupati Pasaman Nomor : 414.2/899/DPM-
2020 tanggal 24 September 2020, Perihal : Jawaban
atas Keberatan Sdr. Ilyas Ismail atas SK Bupati
Pasaman No : 188.45/544/BUP-PAS/2020 *(sesuai
dengan aslinya)*;
- 14 Bukti T-14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali
Nagari di TPS, Tempat Pemungutan Suara: SDN 07
Langung Sepakat (5), Jorong VII Lubuk Hijau, Nagari
Languang, Kecamatan Rao Utara, tanggal 9 Agustus
2020 *(sesuai dengan aslinya)*;
- 15 Bukti T-15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali
Nagari di TPS, Tempat Pemungutan Suara 06, Jorong
VII Lubuk Hijau, Nagari Languang, Kecamatan Rao
Utara *(sesuai dengan aslinya)*;
- 16 Bukti T-16 : Surat Mandat dari Calon Wali Nagari Nomor Urut 5 atas
nama Ilyas Ismail kepada Aspar pada TPS 05 Lubuk
Hijau *(sesuai dengan aslinya)*;
- 17 Bukti T-17 : Surat Mandat dari Calon Wali nagari Nomor Urut 5 atas
nama Ilyas Ismail kepada Muhammad Arif pada TPS 06
Lubuk Hijau *(sesuai dengan aslinya)*;
- 18 Bukti T-18 : Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/283/BUP-

Halaman | 43

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PAS/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas
Pemilihan Wali Nagari Serentak se Kabupaten
Pasaman Tahun 2020 Tanggal 23 Maret 2020 (fotokopi
dari fotokopi);
- 19 Bukti P-19 : Surat Undangan Musyawarah Nomor : 005/190/Pem &
Trantib - 2020 tanggal 10 Agustus 2020 (fotokopi sesuai
dengan asli);
- 20 Bukti T-20 : Keputusan Badan Musyawarah (BAMUS) Nomor : 1
TAHUN 2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Wali Nagari Languang Tanggal 18 Januari 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);
- 21 Bukti T-21 : Surat Pernyataan Siap Menerima dan Mengakui Hasil
Proses Pemilihan Wali Nagari dari Penggugat tanggal
30 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 Bukti T-22 : Surat Tugas Nomor : 08/CMT – RAUT/2021 Tanggal 25
Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kepentingannya Tergugat
II Intervensi persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa
fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai dengan cukup
serta dicap pos (*Nazegelen*) yang telah pula disesuaikan dengan
fotokopinya, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **Bukti**

T.II.INTV –1 s/d T.II.INTV – 13, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV-1 : Surat Bupati Pasaman Nomor : 414.2/011/DPM-
2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal : Jadwal
dan Tahapan Pilwana Tahun 2020 (fotokopi dari
fotokopi);
2. Bukti T.II.INTV-2 : Keputusan Badan Musyawarah (BAMUS)
Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 18 Januari 2020
Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Nagari
Languang (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.INTV-3 : Surat Pernyataan Siap Menerima dan Mengakui
Hasil Proses Pemilihan Wali Nagari oleh Ilyas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ismail tanggal 30 Januari 2020 (*fotokopi dari fotokopi*);
4. Bukti T.II.INTV-4 : Surat Bupati Pasaman Nomor 414.2/577/DPM-2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Tindak Lanjut Pilwana Serentak se Kab. Pasaman (*fotokopi dari fotokopi*);
5. Bukti T.II.INTV-5 : Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Panitia Pemilihan Wali Nagari Nagari Languang (*fotokopi dari fotokopi*);
6. Bukti T.II.INTV-6 : Surat Mandat dari Calon Wali Nagari No. Urut 5 atas nama Ilyas Ismail kepada Aspar (*fotokopi dari fotokopi*);
7. Bukti T.II.INTV-7 : Surat Mandat dari Calon Wali Nagari No. Urut 5 atas nama Ilyas Ismail kepada Muhamat Arif (*fotokopi dari fotokopi*);
8. Bukti T.II.INTV-8 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Nagari di TPS 05 Jorong VII Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara (*fotokopi dari fotokopi*);
9. Bukti T.II.INTV-9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Nagari di TPS 06 Jorong VII Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara (*fotokopi dari fotokopi*);
10. Bukti T.II.INTV-10 : Surat dari Panitia Pemilihan Wali Nagari Languang Nomor : 38/PPWN/NGL-2020, tanggal 09 Agustus 2020, Perihal : Laporan Hasil Pilwana Nagari Languang Tahun 2020 beserta Lampirannya (*fotokopi dari fotokopi*);
11. Bukti T.II.INTV-11 : Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hasil

Halaman | 45

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Wali Nagari Languang beserta

Lampirannya (*fotokopi dari fotokopi*);

12. Bukti T.II.INTV-12 : Surat dari BAMUS Nagari Languang Nomor

005/10/Pem&Trantib/NGL-2020 tanggal 10

Agustus 2020 Perihal Penyampaian Hasil

Pemilihan Wali Nagari Languang Periode 2020

– 2026 beserta Lampirannya (*fotokopi dari*

fotokopi);

13. Bukti T.II.INTV-13 : Berita Acara Musyawarah Pengawas Pilwana

Kecamatan Rao Utara Nomor : 01/BA/Panwas-

Pilwana/Rao Utara/2020 tanggal 11 Agustus

2020 (*fotokopi dari fotokopi*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan Saksi-saksi di

persidangan dan telah didengarkan keterangannya sebagai berikut:

1. **ASPAR**; Saksi Fakta yang mengetahui tentang adanya indikasi pemilihan

ganda pada TPS 05 Lubuk Hijau dimana Saksi bertugas;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah

memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

sebenarnya, dan selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bertugas di TPS 05 Lubuk Hijau sebagai saksi bagi

kandidat wali nagari nomor urut 05 yaitu atas nama Ilyas Ismail;

- Bahwa tugas utama Saksi adalah mencatat dan melaporkan kepada

kandidat nomor urut 05 apabila ada kecurangan atau kejanggalan di

lokasi TPS 05 Lubuk Hijau, jika kecurangan itu diketahui Saksi

sebelum Berita Acara ditandatangani maka Saksi tidak akan

menandatangani, namun apabila kecurangan tersebut diketahui

setelah Berita Acara penghitungan suara ditandatangani maka Saksi

membuat surat pernyataan dan melaporkan kepada kandidat nomor

urut 05;



- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada perbedaan suara yang terdapat dalam Berita Acara Penghitungan Suara dengan Kotak Suara di TPS 05 Lubuk Hijau;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kecurangan di TPS 05 Lubuk Hijau berupa pemilihan ganda yang dilakukan oleh Saudara Anwar yang menggunakan hak pilihnya pada dua tempat di TPS 05 Jorong Lubuk Hijau berdasarkan undangan dan di TPS Jorong Batu Tinggi Koto Rajo dimana ia berdomisili;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai Yanto yang memilih di TPS 06 berdasarkan keterangan dari Saksi TPS 06 tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui soal Anwar memilih pada TPS di Nagari lainnya dari Tim Kandidat Penggugat yang menjadi saksi di TPS nagari lain tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya kecurangan itu lalu Saksi membuat surat pernyataan tentang adanya kecurangan tersebut dan melaporkannya kepada Kandidat nomor 5 yaitu Ilyas Ismail;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang dipilih Yanto dan Anwar di TPS lain;
 - Bahwa Saksi ikut memeriksa dan meneliti berkas hasil pemilihan suara sebelum menandatangani Berita Acara penghitungan suara di TPS 05 Lubuk Hijau dan baru mengetahui adanya pemilihan ganda berdasarkan informasi dari teman sesama saksi pada TPS 06 Lubuk Hijau setelah Saksi menandatangani Berita Acara penghitungan suara;
2. **ARIFIN;** Saksi Faktayang melaporkan adanya pemilihan ganda pada TPS 06 Lubuk Hijau dimana Saksi bertugas saat itu atas mandat dari kandidat nomor urut 05 yaitu Ilyas Ismail; Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bertugas di TPS 06 Lubuk Hijau sebagai saksi bagi kandidat wali nagari nomor urut 05 yaitu atas nama Ilyas Ismail;



- Bahwa tugas utama Saksi adalah menyaksikan penghitungan suara dan mencatat jumlah perolehan suaranya di TPS 06 Lubuk Hijau, lalu menandatangani Berita Acara penghitungan suara dan melaporkannya kepada kandidat wali nagari nomor urut 05;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemilihan ganda yang dilakukan oleh Saudara Yanto dari informasi saksi lain pada saat bertemu di Nagari selesai mengantar kotak suara yang mengatakan bahwa Yanto sudah memilih di TPS 05 berdasarkan undangan kemudian memilih lagi di TPS 06 dengan membawa Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Yanto melakukan pencoblosan di TPS 05 Lubuk Hijau;
- Bahwa Saksi mengetahui Yanto memilih di TPS 05 Lubuk Hijau terlebih dahulu berdasarkan informasi dari teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dipilih Anwar;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada persoalan surat-surat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Yanto mencoblos pada TPS 05 saat bertemu dengan Saksi dari TPS 05 di sekitar lokasi TPS, di penghitungan nagari ada DPT, ada banyak cerita;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kecurangan tersebut lalu Saksi melaporkan secara lisan kepada Ketua KPPS di nagari;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada perbedaan jumlah suara di TPS 06 Lubuk Hijau yang terdapat pada kotak suara dengan Berita Acara penghitungan suara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara penghitungan suara tersebut;

3. **RISKI HALOMOAN**; Saksi Fakta selaku Anggota KPPS pada TPS Batu

Tinggi Koto Rajo yang melaporkan adanya pemilihan ganda;
Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS Batu Tinggi Koto Rajo;



- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecurangan berupa pemilihan ganda yang dilakukan oleh Saudara Anwar di TPS Batu Tinggi Koto Rajo dan di TPS 05 Lubuk Hijau berdasarkan informasi dari kandidat wali nagari nomor urut 05 Ilyas Ismail;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui Anwar mencoblos di TPS lain atau Nagari Lain;
- Bahwa seingat Saksi Saudara Anwar memilih di TPS Batu Tinggi Koto Rajo berdasarkan surat undangan dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena berdomisili di Batu Tinggi Koto Rajo;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Anwar datang ke lokasi TPS Batu Tinggi Koto Rajo sekitar pukul 10.00 WIB dan diregister oleh petugas berdasarkan surat undangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah tangan Anwar bertinta atau tidak setelah atau sebelum memilih, pun tidak ada laporan mengenai Anwar di TPS Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jadwal pemilihan di TPS Batu Tinggi Koto Rajo dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, untuk pemilih yang tidak memiliki undangan namun berdomisili di Batu Tinggi Koto Rajo dimasukkan dalam Daftar Pemilihan Tambahan dan diberikan kesempatan untuk mencoblos mulai pukul 12.00 WIB sampai selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat melalui Para Kuasanya telah menghadirkan Saksi-saksi di persidangan dan telah didengarkan keterangannya sebagai berikut:

1. **MUAS**; Saksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman yang menerangkan proses terbitnya Surat Keputusan Bupati Pasaman yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini; Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang



sebenarnya, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan proses terbitnya Surat Keputusan Bupati

Pasaman Nomor 188.45/544/BUP-PAS/2020 tanggal 9 Agustus 2020

berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta

peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014, lalu turunannya Permendagri Nomor 112 Tahun 2014,

Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Wali Nagari, kemudian Peraturan Bupati Pasaman

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

- Bahwa Saksi menerangkan secara administrasi proses Pemilihan Wali

Nagari tersebut tidak ada masalah sampai terbitnya Surat Keputusan

Bupati Pasaman tentang Pengangkatan Wali Nagari, yang didasarkan

pada hasil laporan berjenjang dari Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS), panitia nagari, dan panitia kecamatan

sehingga apabila ada laporan tentang suatu pelanggaran akan

diselesaikan oleh Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan dan

dibuktikan dengan adanya suatu Berita Acara sesuai dengan

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016;

- Bahwa Saksi menerangkan persyaratan untuk terbitnya Objek

Sengketa dalam perkara ini adalah adanya Berita Acara penghitungan

suara di seluruh lokasi TPS Nagari Languang dan setelah meneliti

semua Berita Acara pelaksanaan penghitungan suara yang dapat

dibuktikan dan berdasarkan hasil laporan dari KPPS, Panitia di Nagari

dan keputusan dari Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) baru

kemudian pihak Saksi dapat menetapkan hasil pemilihan tersebut dan

mengumumkan Calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara

terbanyak;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap adanya keberatan dari pada

calon wali nagari atas hasil putusan panitia pemilihan tingkat nagari

sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor

188.45/544/BUP-PAS/2020 tanggal 9 Agustus 2020 ada tahapan-

Halaman | 50

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



tahapan atau mekanisme yang harus dilalui berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016, di dalam Pasal 20 disebutkan bahwa keberatan terhadap hasil pemilihan dapat diajukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Nagari paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon wali nagari terpilih dan selanjutnya akan diselesaikan oleh panitia pengawas kecamatan dan keputusan pengawas kecamatan ini bersifat final dan mengikat (Pasal 20 angka 7);

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap adanya keberatan atas hasil pemilihan dari calon wali nagari akan diselesaikan oleh Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan, selanjutnya berdasarkan Keputusan dari BAMUS Nagari dan hasil dari Musyawarah Panitia Pemilihan dan informasi dari Pengawas Kecamatan, maka akan diteruskan sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati Pasaman tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 Ayat (6) disebutkan apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, maka Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5), di samping itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 disebutkan setiap perselisihan yang timbul dalam pilwana tersebut sudah diselesaikan oleh Camat dan berdasarkan rekomendasi dari Camat pihak Saksi baru dapat mempersiapkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Wali Nagari dimaksud;

2. **AGUSTIMAIZOL, S.H.;** Saksi Fakta yang menerangkan tentang proses pelaksanaan Pilwana sekaligus selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rao Utara;
Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang



sebenarnya, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tugas utama Saksi Selaku Ketua Panitia Pengawas Pilwana

Languang Kecamatan Rao Utara sesuai dengan Perda Kabupaten

Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Wali Nagari

tercantum dalam Pasal 51 poin 3, 4 dan 5;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 10 Agustus 2020 memang

ada datang salah satu calon Wali Nagari yaitu Ilyas Ismail yang

menyatakan keberatan atas perolehan hasil suara, lalu pada tanggal

11 Agustus 2020 Kami mengundang Panitia Pemilihan Nagari

Languang, Ketua BAMUS Nagari Languang, KPPS, Ketua TPS 05

Lubuk Hijau, Ketua TPS 06 Lubuk Hijau dan Anggota Panitia

Kecamatan untuk bermusyawarah dimana inti dari penyelesaian

adanya keberatan tersebut diantaranya berdasarkan Pasal 20

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, keberatan dari Penggugat itu

hanya berkenaan dengan hasil perolehan suara yang mempengaruhi

terpilihnya calon Wali Nagari;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam proses pelaksanaan pemilihan wali

nagari tersebut, Saksi menyampaikan seluruh hasil penghitungan

suara dan meneruskannya kepada Bupati Pasaman dengan

melampirkan:

1. Keputusan Badan Musyawarah Nagari Languang Nomor : 3 Tahun

2020 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Wali Languang

Periode 2020 – 2026;

2. Berita Acara dan Daftar Hadir Sidang Bamus Nagari Languang

tanggal 10 Agustus 2020;

3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara oleh Panitia

Pemilihan Wali Nagari Languang (Model PP 09);

4. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Nagari

Languang (Model PP 10);

5. Visi Misi Calon Wali Nagari;

6. Persyaratan Administrasi Calon Wali Nagari;



- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/283/BUP-PAS/2020, yang menjadi unsur-unsur Panitia Pengawas Kecamatan adalah;
 1. Camat sebagai Ketua;
 2. Sekretaris Camat;
 3. Kanit Intel;
 4. Dan Pos Babinsa;
 5. Kasi Pemerintahan;
 6. Kasi Litbang;
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang adanya suatu pernyataan dari para Kandidat Pilwana ini yang menyatakan siap kalah siap menang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 pada Pasal 7 poin 17 disebutkan 'Calon Wali Nagari harus siap dengan hasil Pilwana', oleh karena itu setiap Calon Wali Nagari diwajibkan membuat pernyataan tersebut dan melampirkannya dalam persyaratan administrasi calon Wali Nagari;
 - Bahwa terkait dengan adanya laporan pemilihan ganda Saksi tidak pernah memanggil saksi-saksi di TPS 05 dan TPS 06 dari kandidat nomor 5 yaitu Ilyas Ismail karena pada saat musyawarah Panitia Pengawas dengan Ketua KPPS 05 dan Ketua KPPS 06 itu di lokasi TPS 05 dan TPS 06 Lubuk Hijau tidak ada masalah dan Sertifikat Hasil Suara juga sudah ditandatangani oleh semua Saksi dan Ketua Panitia di lokasi pemilihan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada masalah dalam pelaksanaan Pilwana di Nagari Languang sampai adanya keputusan BAMUS Nagari Languang;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada pembahasan penyelesaian permasalahan sebelum Para Saksi menandatangani Berita Acara Musayawarah Panitia Pengawas Kecamatan;
3. **SAPRIKA HARIANA**; Saksi Fakta selaku Ketua Pelaksana Pemilihan suara di TPS 05 Lubuk Hijau dan akan menerangkan proses pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Languang; Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang



sebenarnya, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tugas utama Saksi Ketua Pelaksana Pemilihan suara di TPS

05 Lubuk Hijau adalah menandatangani surat pencoblosan, lalu

mengawasi anggota KPPS serta para saksi dari calon wali nagari

kemudian meneliti absensi Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- Bahwa Saksi mengikuti seluruh proses pelaksanaan pemilihan dari

awal sampai akhir, setelah penghitungan suara selesai direkap, Saksi

memang ada mendengar tentang Saudara Anwar yang disebut-sebut

telah melakukan pemilihan ganda dari percakapan warga di lokasi

TPS 05 Lubuk Hijau;

- Bahwa Saksi juga ada mendengar tentang Saudara Yanto yang

memilih sebanyak dua kali di TPS 05 dengan membawa undangan

dan TPS 06 Lubuk Hijau dengan Kartu Keluarga;

- Bahwa seingat Saksi Saudara Yanto datang ke TPS 05 sekitar pukul

10.00 WIB dan menyaksikan langsung Saudara Yanto mencoblos dan

dibuktikan dengan tanda tinta setelah mencoblos;

- Bahwa menurut Saksi bisa saja si pemilih itu mencoblos dua kali

apabila mendapat undangan untuk memberikan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan

Saksi di persidangan dan telah didengarkan keterangannya sebagai berikut:

- **IKHWANUL IRSYAD**; Saksi adalah sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan

Wali Nagari yang menerangkan tugas pokok dan fungsinya;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah

memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

sebenarnya, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan Wali

Nagari adalah memberi SK kepada setiap KPPS, memberi bimbingan

teknis kepada KPPS dan memantau setiap TPS pada hari pemilihan;

Halaman | 54

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya politik uang dalam pelaksanaan Pilwana Languang, namun mengetahui adanya keberatan dari calon Wali Nagari nomor urut 05 atas nama Ilyas Ismail setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa terkait keberatan tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi mengikuti musyawarah dengan pihak Panitia Pengawas Kecamatan dimana hasil dari musyawarah tersebut tetap menetapkan Saudara Muhammad Ilbar sebagai pemenang Pilwana;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima langsung keberatan dari Saudara Ilyas Ismail;
- Bahwa setelah selesai pemilihan suara kemudian Saksi sebagai Ketua Pelaksana Pilwana mengadakan penghitungan ulang (rekapitulasi) hasil perolehan suara yang telah direkap di setiap TPS seluruh Nagari;
- Bahwa Saksi menerangkan perolehan suara terbanyak dalam Pilwana Languang diraih oleh Saudara Muhammad Ilbar dengan jumlah 664 suara, selisih 14 suara dengan Saudara Ilyas Ismail;
- Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak

Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing dalam persidangan tanggal 17 Februari 2021, yang isi lengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek gugatan/objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah: **Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari**



Languang Kecamatan Rao Utara, Tanggal 19 Agustus 2020 (vide Bukti

P.1=Bukti T.11);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 7 Oktober 2020, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan ke IV tanggal 18 November 2020 telah diajukan permohonan masuk sebagai pihak secara tertulis oleh MUHAMMAD ILBAR, yang merasa berkepentingan sehubungan dengan sengketa ini dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 20/G/2020/PTUN.PDG tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil bantahan melalui Jawabannya masing-masing tertanggal 1 Desember 2020 dan tanggal 8 Desember 2020 yang mana didalam Jawabannya masing-masing tersebut juga memuat adanya Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah pula menanggapi dalam Repliknya tanggal 28 Desember 2020 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 29 Desember 2020 dan tanggal 6 Januari 2021, yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa atau terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur dan substansi dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan, di antaranya yang berkaitan dengan kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan,

Halaman | 56

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



yang menjadi prasyarat dapat diperiksa pokok sengketa tersebut, dengan kata lain, apabila pengajuan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi aspek formal tersebut, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan memeriksa eksepsi dan pokok sengketa, sebaliknya apabila pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formal tersebut, maka Majelis Hakim akan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan oleh karena itu, terhadap eksepsi dan pokok sengketa lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan yang berkaitan dengan kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam perkara ini, perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang



diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) PERMA tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan Pemerintahan Nagari, sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, setelah mencermati aturan dasar penerbitan Objek Sengketa sebagaimana yang tercantum pada konsideran mengingat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/544/BUP-PAS/2020 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Tanggal 19 Agustus 2020 (lihat Bukti P.1=Bukti T.11), Majelis Hakim tidak menemukan aturan yang mengatur mengenai upaya administratif, termasuk lembaga penyelesaiannya, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.



- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan. Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78



- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke



Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2020 (lihat Gugatan Penggugat halaman 7), terhadap dalil Penggugat tersebut, tidak terdapat bukti-bukti lain yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum yang menerangkan sebaliknya sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 17 September 2020 Penggugat telah melakukan upaya keberatan terhadap Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap upaya keberatan dari Penggugat tersebut pada tanggal 24 September 2020, Tergugat telah menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, melalui surat nomor 414.2/899/DPM-2020 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam melaksanakan pemilihan Wali Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (*vide* Bukti T.13);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tertanggal 7 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 20/G/2020/PTUN.PDG;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya tanggal 28 Desember 2020 mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Banding



Administrasi pada Tanggal 3 Desember 2020 (*vide* Bukti P.10, lihat Replik Penggugat halaman 2);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, diketahui Penggugat sebelum mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, terlebih dahulu telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat, dan terhadap keberatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat, kemudian diketahui pula Penggugat mengajukan Upaya Banding tanggal 3 Desember 2020 (*vide* Bukti P.10), hal mana apabila dilihat dari tanggal pengajuannya, Upaya Banding tersebut ternyata diajukan setelah Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum/tidak menempuh secara sempurna Upaya Administratif yang tersedia khususnya Upaya Banding, hal tersebut diketahui dari Bukti P.10 yang setelah dicermati, Penggugat mengajukan Upaya Banding setelah Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan Upaya Banding tersebut ditujukan kepada Bupati Pasaman sebagai Pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa sedangkan menurut ketentuan tersebut diatas, Pengadilan baru berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia (keberatan dan banding) dan Upaya Banding tersebut seharusnya ditujukan kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa,



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, sehingga tidak ada kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat, lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Eksepsi dan Pokok Sengketa, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, setelah meneliti dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim Anggota II, Puan Adria Ikhsan, S.H., M.Kn mempunyai pendapat berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan”, sehingga akan diuraikan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II yang selengkapny adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan sengketa *a quo*, tidak dapat dicapai mufakat bulat, dimana Hakim Anggota II berpendapat berbeda. Oleh karena itu, berikut uraian pendapat Hakim Anggota II:

PENDAPAT HAKIM ANGGOTA II :

PERIHAL UPAYA ADMINISTRATIF

Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan pendapat antara Hakim Anggota II dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkaitan dengan Upaya Administratif, maka terlebih dahulu Hakim Anggota II mempertimbangkan perihal Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* prematur karena upaya administratif yang dilakukan Penggugat tidak sampai dengan Banding Administratif. Oleh karena itu, dalil Tergugat tersebut turut dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa isu hukum terkait Upaya Administratif pada sengketa *a quo* adalah apakah dengan tidak ditempuhnya upaya Banding Administratif sebelum Gugatan *a quo* didaftarkan menyebabkan: 1) Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat Upaya Administratif; 2) Gugatan *a quo* menjadi prematur; atau 3) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ataupun pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara menjadi tidak berwenang mengadilinya?



Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum *Una Via* dimanahakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan dan berdasarkan tujuan peradilan tata usaha negara yakni bertujuan pada kebenaran materil sesuai teori *spannungsverhaltnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch. Maka, kaidah hukum formal/hukum acara harus berfungsi untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materil, bukan sebaliknya kaidah hukum formal/hukum acara, semisal Upaya Administratif, menjadi penghalang terwujudnya penegakan kaidah hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum *lex posteriori derogate legi priori*, maka sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan pokok dan spesifik mengenai Upaya Adminisitratif harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal Bab X Upaya Administratif, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai Upaya Adminisitratif dengan menggunakan frasa “dapat mengajukan” ataupun “dapat diajukan”;

Menimbang, bahwa secara historis, Paragraf 5 Penjelasan Umum dan bagian “Menimbang” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur dan menjelaskan latar belakang dan alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun adanya Upaya Administratif yakni untuk memberikan jaminan perlindungan hak dan hukum kepada Warga Masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa peraturan turunan mengenai Upaya Adminisitratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018



tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran hermeneutika terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut di atas, ditemukan hukum bahwa terdapat dua jenis Upaya Administratif yakni keberatan dan banding, yang mana tidak bersifat mutlak-kumulatif. Begitupun jenis upaya administratifnya dikembalikan kepada peraturan dasar yang mengatur mengenai sengketa *a quo*. Pada pokoknya, pelaksanaan upaya administratif tidak boleh menghalangi hak Warga Masyarakat untuk mengajukan Gugatan ke pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam hal ini PTUN Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P.1 = T-11) diketahui fakta hukum bahwa Objek Sengketa pada pokoknya merupakan surat keputusan Pengangkatan Kepala Desa / Wali Nagari di Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman (Tergugat);

Menimbang, bahwa peraturan dasar terkait Objek Sengketa *a quo* terdapat pada peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagaimana mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019 (Vide Bukti T-1 dan T-2);
- g. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 (Vide Bukti T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari mengatur perihal jenis upaya administratif berupa “keberatan” pada Pasal 44 (keberatan terhadap proses penghitungan suara) dan Pasal 46 (keberatan terhadap hasil pemilihan). Dalam peraturan ini, tidak diatur mengenai mekanisme jenis upaya administratif berupa “banding administratif”;

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari mengatur perihal jenis upaya administratif berupa “keberatan” pada Pasal 20 (mengenai tata cara pengajuan keberatan hasil pemilihan Wali Nagari). Adapun dalam hal ini, juga tidak diatur mengenai mekanisme jenis upaya administratif berupa “banding administratif”;



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan diketahui bahwa Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa *a quo* tidak mutlak-kumulatif harus memenuhi dua jenis Upaya Administratif. Pun bila dilakukan Upaya Administratif dimaknai cukup dilakukan sampai dengan Upaya Administratif berupa “keberatan”. Hal manatidak diperlukan adanya jenis upaya administratif berupa “banding administratif” sebagai syarat agar Gugatan dapat diterima di pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan alat bukti Surat berupa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P.1 = T-11), Surat Keberatan Penggugat terhadap Tergugat (Vide Bukti T-12), Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat (Vide Bukti P.9 = T-13) dan alat bukti Pengetahuan Hakim mengenai Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang atas perkara nomor 13/G/2020/PTUN.PDG dan Gugatan *a quo*, diketahui fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* terbit pada 19 Agustus 2020. Selanjutnya, pada tanggal 7 September 2020 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Penetapan Dismissal Nomor 13/PEN-DIS/2020/PTUN.PDG yang mana ditetapkan tidak lolos dismissal karena belum menempuh upaya administratif, pada tanggal 28 September 2020. Berikutnya, Penggugat melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 17 September 2020 dan dijawab oleh Tergugat pada tanggal 24 September 2020. Adapun selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kembali sebagaimana terdaftar sebagai perkara *a quo* pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa hukum peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang

Halaman | 69

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



diperoleh selama persidangan diketahui bahwa Penggugat telah pernah mendaftarkan Gugatan serupa dan masuk pada tahap *dismissal process* karena belum melakukan Upaya Administratif, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengajukan Keberatan kepada Tergugat, hingga kembali mengajukan Gugatan sebagaimana register perkara *a quo*. Dengan Penggugat telah menempuh jenis upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat, maka syarat formil Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan *a quo* telah dipenuhi oleh Penggugat. Begitupun upaya Penggugat untuk memenuhi syarat formil Upaya Administratif tersebut telah cukup dan beralasan agar Gugatan *a quo* diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, diketahui jawaban isu hukum terkait Upaya Administratif pada sengketa *a quo* adalah Gugatan *a quo* telah memenuhi syarat Upaya Administratif, tidak prematur; dan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang mengadili sengketa *a quo*. Oleh karena itu pula, dalil eksepsi Tergugat mengenai hal ini pun ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil Upaya Administratif telah terpenuhi, maka selanjutnya Hakim Anggota II mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1) Gugatan prematur dan 2) Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Prematur

Halaman | 70

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



Menimbang, bahwa dalil eksepsi terkait Gugatan prematur karena upaya administratif tidak sampai dengan “banding” telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan mengenai “Upaya Administratif” terdahulu maka tidak dipertimbangkan lagi dalam bagian pertimbangan “Dalam Eksepsi” ini. Adapun pada pokoknya, dalil eksepsi mengenai hal ini ditolak;

2. Gugatan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa dalil eksepsi terkait Gugatan tidak jelas karena kurang pihak dimana seharusnya semua pihak yang terlibat dalam rentetan dan rangkaian hingga lahirnya Objek Sengketa *a quo*, yakni Ketua Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Wali Nagari dan Panitia Pengawas Kecamatan, juga menjadi pihak. Lebih lanjut, hal ini dikarenakan fakta-fakta yang disampaikan dalam dasar gugatan tidak relevan untuk diperiksa pada Pengadilan TUN ini, serta dalil Pengugat yang pada pokoknya menyatakan ada kecurangan dalam PILWANA terkait bukan termasuk materi yang dapat diuji pada pengadilan ini;

Menimbang, bahwa terdapat asas hukum yakni *erga omnes* yang pada pokoknya bermakna bahwa putusan dari pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara berlaku tidak hanya kepada Tergugat namun pihak-pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori*, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Sengketa Tata Usaha Negara pada pokoknya merupakan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

Halaman | 71

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bersifat final dalam arti luas, berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P.1 = T-11) diketahui fakta hukum bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai hasil akhir dari proses pemilihan Kepala Desa atau Wali Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan asas hukum tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan diketahui bahwa pihak dalam sengketa *a quo* sudah cukup, sebagaimana Objek Sengketa merupakan produk final dalam arti luas, sehingga cukup ada Penggugat dan Tergugat *a quo*, tidak diperlukan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses sebelum Objek Sengketa *a quo* terbit. Lalu perihal relevansi dalil yang diuraikan dalam surat Gugatan *a quo* sebagai dasar Gugatan *a quo*, telah masuk dalam pokok perkara. Oleh karena itu, dalil eksepsi mengenai hal ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ditolak maka dipertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat dalam surat Gugatan *a quo* mempersoalkan pada pokoknya mengenai kealahannya dalam pemilihan Wali Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman untuk Periode 2020/2026, dengan selisih 14 suara dari pemenang PILWANA (Tergugat II Intervensi). Dalam hal ini, Penggugat mendalilkan

Halaman | 72

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



secara spesifik, bahwa: 1) Terdapat Pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali, yakni atas nama Yanto dan Anwar. Yanto mencoblos di TPS 05 dengan membawa Surat Undangan dan di TPS 06 dengan membawa Kartu Keluarga. Sementara Anwar mencoblos di TPS 05 dan di TPS lain di Nagari lainnya; 2) Ada Pemilih yang hanya membawa KTP saja, yakni pada TPS 14; dan 3) Terdapat perbedaan jumlah kertas/surat suara yang termuat dalam Berita Acara (286 DPT) dengan yang masuk ke dalam Kotak Suara TPS 05 (296 Pemilih) dimana ada kelebihan 10 surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dalam hal ini Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Tergugat dalam surat Jawaban *a quo*, menyatakan pada pokoknya prosedur pelaksanaan PILWANA terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana dimulai dari proses pembentukan panitia pemilihan, panitia pemungutan suara, dan pengawas kecamatan. Lalu, pelaksanaan PILWANA. Selanjutnya, pelaksanaan penghitungan suara dan penyusunan Berita Acara dan Sertifikat, yang mana dalam hal ini saksi yang bersangkutan telah setuju dengan hasil penghitungan;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Tergugat II Intervensi dalam surat Jawaban *a quo*, menyatakan pada pokoknya bahwa: 1) Yanto dan Anwar dalam hal memberikan suara pada saat pemilihan merupakan hak mereka pribadi di luar pengetahuan Tergugat II Intervensi; dan 2) Tidak ada perbedaan penghitungan suara di TPS dan PPS antara saksi dengan penyelenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa pokok persoalan sengketa *a quo* adalah mengenai proses pemungutan suara yang melahirkan Objek Sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Penggugat atas nama Aspar diketahui fakta hukum bahwa Saksi merupakan saksi Penggugat pada TPS 05. Saksi tidak mengetahui siapa yang dipilih Yanto dan Anwar di TPS lain. Saksi juga menyatakan tidak ada surat suara yang berbeda antara di dalam Berita Acara dengan Kotak Suara. Saksi tahu mengenai ada Yanto yang memilih di TPS 06 berdasarkan keterangan dari Saksi TPS 06. Sementara untuk Anwar, Saksi mengetahui bahwa Anwar memilih di TPS di Nagari lainnya dari Tim Kandidat Penggugat yang menjadi saksi di TPS nagari lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Penggugat atas nama Arifin diketahui fakta hukum bahwa Saksi merupakan saksi Penggugat pada TPS 06. Saksi tidak mengetahui dasar Yanto melakukan pencoblosan di TPS 05. Saksi mengetahui saat berjumpa dengan Saksi TPS 05 dan sekitaran juga di penghitungan nagari ada DPT, ada banyak cerita. Saksi tidak mengetahui siapa yang dipilih Anwar. Saksi menyatakan tidak ada persoalan surat-surat. Saksi tahu Yanto memilih di TPS 05 terlebih dahulu berdasarkan informasi dari teman-teman saksi. Saksi menandatangani Berita Acara penghitungan suara. Saksi menyatakan tidak ada perbedaan jumlah suara di TPS 06 Lubuk Hijau yang terdapat pada kotak suara dengan Berita Acara penghitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Penggugat atas nama Riski Halomoan diketahui fakta hukum bahwa Saksi adalah Anggota KPPS pada TPS Batu Tinggi Koto Rajo. Saksi tidak mengetahui Anwar mencoblos di TPS lain. Saksi tidak tahu mengenai apakah tangan Anwar bertinta atau tidak setelah atau sebelum memilih, pun tidak ada laporan mengenai Bapak Anwar di TPS saksi. Saksi juga tidak tahu Bapak Anwar mencoblos di TPS lain atau Nagari lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P.1 = T-11), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

Halaman | 74

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG



TPS SDN 07 Langung Sepakat (5) dan TPS 06 (Vide Bukti T-14 dan T-15 = T.II.INT-8 dan T.II.INT-9), Penyampaian Calon Wali Nagari Terpilih dari Camat Rao Utara kepada Tergugat (Vide Bukti T-10) dan alat bukti Keterangan Saksi Tergugat atas nama Agustimaizol diketahui fakta hukum bahwa pada Berita Acara dan Daftar Hadir Sidang Bamus Nagari, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara terdapat penjelasan mengenai kehadiran saksi dari Penggugat yang mana menandatangani dokumen terkait, yang mana pula tidak terdapat suatu catatan apapun mengenai keberatan atas hasil pemungutan suara pada dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan terkait proses pemungutan suara sengketa *a quo* diatur pada:

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa, pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 39;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagaimana mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pada Bab IV Pemerintahan Desa, Bagian Kesatu Kepala Desa, Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 46;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 3;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari, pada Bab IV Penyelenggaraan Nagari, Bagian Kedua Wali Nagari, Pasal 29 sampai dengan Pasal 39;



- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019 (Vide Bukti T-1 dan T-2).. Hal mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara diatur pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 47;
- g. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 (Vide Bukti T-3 dan T-4). Pada Pasal 11 (Ketentuan tentang Pemungutan Suara), Pasal 12 (Tata Cara Pemungutan Suara Pemilihan Wali Nagari), Pasal 15 (Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara), Pasal 16 (Tata Cara Rekapitulasi Jumlah Suara), Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 (Tata Cara Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat);

Menimbang, bahwa perihal pencoblosan surat suara lebih dari satu kali oleh orang yang sama dan perbedaan jumlah kertas/surat suara, diatur pada khususnya Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 *jo* Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai penghitungan suara yang disaksikan oleh saksi Calon dan warga Masyarakat, yang selanjutnya saksi Calon membubuhkan tanda tangan pada berita acara hasil penghitungan suara. Begitupun pada saat penghitungan suara maupun rekapitulasi jumlah suara, diatur bahwa saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara bila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan hal tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa perihal Pemilih yang hanya membawa KTP, diatur pada khususnya Pasal 22 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten



Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang pada pokoknya mengatur bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja dapat menjadi dokumen untuk melakukan pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan diketahui bahwa dalil-dalil Penggugat dalam sengketa *a quo* tidak dapat dibuktikan, sementara dalil Tergugat tidak terbantahkan. Oleh karena itu, Objek Sengketa *a quo* tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka disimpulkan pada sengketa *a quo*, Gugatan *a quo* ditolak;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan *a quo*, mengajukan permohonan penundaan Objek Sengketa *a quo* dengan alasan pada pokoknya mohon penundaan Objek Sengketa *a quo* karena pemilihan Wali Nagari terkait tersebut sarat dengan permainan dan kecurangan yang terorganisir;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya dan Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Adapun Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha



Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. Dalam hal ini, Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan sebaliknya tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak, adalah jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut atau pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P.1 = T-11), diketahui fakta hukum bahwa telah dilakukan pengangkatan Wali Nagari Terpilih tersebut terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan diketahui bahwa alasan yang mendasari permohonan penundaan Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi keseluruhan syarat untuk dikabulkannya permohonan penundaan Objek Sengketa, oleh karena itu, permohonan penundaan pada sengketa *a quo*, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian keseluruhan uraian pendapat berbeda dari Hakim Anggota II;



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di dalam pengambilan putusan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 478.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H., dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SURYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

I. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

II. PUAN ADRIA IKHSAN, S.H. M.Kn

PANITERA PENGGANTI

SURYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG:

Halaman | 80

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan kepada Penggugat & Tergugat	Rp. 103.000,-
4. PNPB panggilan Penggugat & Tergugat	Rp. 80.000,-
5. Panggilan kepada Tergugat II Intervensi	Rp. 26.500,-
6. PNPB panggilan kepada Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-
7. Panggilan kepada Tergugat II Intervensi	Rp. 37.000,-
8. PNPB panggilan kepada Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-
9. Panggilan kepada Tergugat II Intervensi	Rp. 26.000,-
10. Panggilan kepada Tergugat II Intervensi	Rp. 26.000,-
11. Redaksi	Rp. 10.000,-
12. Materai 10.000 x 2	Rp. 20.000,-
JUMLAH	Rp. 478.500,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);